



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MALAKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MALAKA

NOMOR: 20/HK.01-Kpt/5321/Kpu-Kab/VII/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan Ketepatan dalam melaporkan pencapaian Tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa indikator kinerja utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka.

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan . . .

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekreteriat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 118/PR.03.1-Kpt/01/KPU/II/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020–2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020–2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:

- a. rencana jangka tahunan;
- b. rencana kerja dan anggaran;

c. perjanjian . . .

- c. perjanjian kinerja
- d. laporan kinerja, dan
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja

KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NusaTenggara Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan Tahun 2024 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Betun
pada tanggal 20 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MALAKA,



MAKARIUS BERE NAHAK

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

NOMOR: 20/HK.01-Kpt/5321/Kpu-Kab/VII/2021

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020–2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA.

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 – 2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
1	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	Persentase pemutakhiran dan publikasi informasi partai politik pada aplikasi SIPOL
2.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai evaluasi atas Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Pelaksanaan kegiatan layanan informasi dan teknis Pemilu/Pemilihan
3.	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih dengan jumlah pemilih dalam pemungutan suara Pemilihan Umum/Pemilihan.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
	masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih perempuan dengan jumlah pemilih perempuan dalam pemungutan suara Pemilihan Umum/ Pemilihan.
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih disabilitas dengan jumlah pemilih disabilitas dalam pemungutan suara Pemilihan Umum/ Pemilihan.
4.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	Membandingkan antara Daftar Pemilih Tetap Tambahan dengan Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan di masing-masing Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemungutan suara Pemilihan Umum/Pemilihan.
		Persentase KPU Kabupaten Malaka yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Jumlah Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dibandingkan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/Pemilihan.
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	Persentase dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/Pemilihan tanpa terjadi pengrusakan, penghilangan, dan penguasaan terhadap aset negara akibat dari kerusuhan massa.
		Persentase Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	Jumlah orang yang melakukan pelanggaran kode etik dibandingkan dengan 3% Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota dan Pegawai Negeri Sipil.

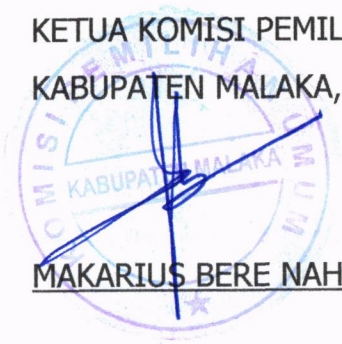
NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	Membandingkan seluruh putusan sengketa dengan putusan sengketa yang dimenangkan.

Ditetapkan di Betun

pada tanggal 20 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MALAKA,


MAKARIUS BERE NAHAK